

**KAJIAN YURIDIS TUKAR MENUKAR TANAH PECATU
DI DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SAEFUL BAHRI
D1A014296

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**KAJIAN YURIDIS TUKAR MENUKAR TANAH PECATU
DI DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA**



Oleh :

SAEFUL BAHRI
D1A014296

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin", is written over the printed name and NIP.

H. Zaenal Arifin, SH., M.Hum.
NIP. 19610712 198903 1002

**KAJIAN YURIDIS TUKAR MENUKAR TANAH PECATU
DI DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA**

Oleh:

SAEFUL BAHRI

**Pembimbing Pertama,
H. Zaenal Arifin, SH., M.Hum.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum kepemilikan tanah pecatu dan mengetahui proses keabsahan tukar menukar tanah pecatu di Desa apitaik tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empirik. Sumber tanah pecatu di kabupaten Lombok Timur berasal dari masyarakat adat dan Pemerintah. Pengaturan mengenai tanah pecatu di kabupaten Lombok Timur belum jelas, apakah dikuasai oleh Desa atau Pemerintah. sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum ketika ingin melakukan pengalihan hak atas tanah pecatu.

Kata Kunci : Sumber Tanah Pecatu, Pengaturan Belum Jelas,

**THE EXPERIENCE OF EXCHANGE JURIDIS LOOKS OUT OF LAND
IN THE VILLAGE APITAIK PRINGGABAYA DISTRICTS**

ABSTRACT

This study aims to determine the legal status of ownership of land pecatu and know the process of legitimacy exchange of pecatu land in the Apitaik Village. This type of research is empirical normative legal research. The source of pecatu land in the district of East Lombok comes from indigenous peoples and the Government. The regulation on pecatu land in the district of East Lombok is not clear, whether controlled by the Village or Government. thus causing legal uncertainty when it wants to make a transfer of rights to pecatu land.

Key words: Pecatu Land Source, Unclear Setting,

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya mata pencahariannya sebagai petani/ buruh tani, dimana tanah juga menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat Indonesia khususnya pulau Lombok yang paling mendasar. Dapat dikatakan bahwa semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah, bahkan meninggal dunia pun masih memerlukan tanah untuk penguburannya.

Salah satu sektor hukum adat yang kelihatannya sampai sekarang mendapat status istimewa dibandingkan dengan sektor hukum lainnya adalah tentang tanah adat, karena tanah adat ini setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 telah dijadikan dasar dari hukum Agraria Nasional dan oleh karenanya semenjak saat itu mengalami proses perkembangan yang berbeda dengan sektor-sektor hukum adat lainnya.

Dalam pasal 3 UUPA diatur tentang tanah adat atau sering disebut hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu: dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Cet ke 5, Prenadamedia, Jakarta, 2015. hlm. 81.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.²

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agrarian/Kepala BPN) no. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.³

Salah satu hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat ialah tanah pecatu. Pengakuan tanah pecatu dalam UUPA harus memenuhi dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaannya. Pengakuan tanah pecatu juga diakui sepanjang menurut keadaan dan keyataannya masih ada dalam suatu daerah. Jika di daerah-daerah tertentu tidak pernah ada, maka daerah tersebut harus menyediakan tanah pecatu, karena syarat pembentukan desa harus tersedianya wilayah, masyarakat dan memiliki tanah pecatu.

Menurut pandangan Anang Husni, bahwa tanah pecatu sebagai milik negara/pemerintah daerah tidak dibenarkan, karena hukum menguasai negara merupakan domain *public*, sedangkan hak ulayat adalah domain *kolektif* yang tetap berada pada domain *privat*. Karena pemerintahan ini bukanlah salah satu bentuk masyarakat hukum adat. Hal ini sesuai dengan norma yang terkandung dalam prinsip konstitusi, khususnya dalam pasal 33 ayat 3 dan pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Ukuran keadilan berupa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional*, Cet ke 10, Jhambatan, Jakarta, 2005. hlm. 185.

³ Urip Santoso, *Loc. Cit.*

kemakmuran rakyat seharusnya lebih diutamakan dari pada kepastian hukum dalam hal ini kepastian hak atas tanah pecatu.⁴

Perlu diingat, bahwa tanah pecatu yang kepemilikan bersumber dari adat tidak boleh diperjual-belikan, namun boleh dilakukan melalui tukar-menukar tanah pecatu tersebut dengan tanah lain.

Pada kenyataannya banyak sekali tanah pecatu yang diberikan pemerintah desa kepada pejabatnya ditukarkan dengan tidak mengikuti mekanisme peraturan-peraturan yang berlaku. Seringkali tanah yang menjadi obyek tukar dari tanah pecatu tersebut memiliki luas dan nominal harga yang rendah, yang berakibat pada kerugian dari masyarakat itu sendiri. Kasus-kasus seperti ini menyebabkan kemarahan besar dan reaksi keras dari masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 yang lalu, bahwa kasus tersebut menjadi isu dimasyarakat pada masa itu, ada salah satu bagian dari tanah pecatu bagi kepala dusun yang ditukarkan oleh Kepala Desa Apitaik yang menjabat pada waktu itu dengan tanah yang lebih luas, tetapi nilainya lebih kecil dari tanah pecatu yang dikuasai oleh kepala dusun tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menari 2 (dua) pokok pembahasan, yaitu : 1. Bagaimanakah status hukum kepemilikan tanah pecatu di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 2. Bagaimanakah proses

⁴ Anang Husni, 2013. Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan).

dan keabsahan tukar menukar dalam pengelolaan tanah pecatu di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ?

Adapun tujuan dari penelitian ini : 1) untuk mengetahui status hukum kepemilikan tanah pecatu di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 2) untuk mengetahui proses dan keabsahan tukar menukar dalam pengelolaan tanah pecatu di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi tanah pecatu di Lombok Timur memiliki kesamaan dengan fungsi *tanah bengkok* yang dikenal dalam sistem agraris di Pulau Jawa, *tanah hak binua* di Kalimantan ataupun tanah *hak nagari (sako)* di Minangkabau, yang dipandang sebagai pemberian bagian dalam hal ini tanah kepada pejabat di Desa sebagai bagian dari pemerintahan atau pemberian oleh raja kepada punggawa-punggawa istana yang ia senangi dan percayai, untuk bagian dari yang disebut pertama lebih difungsikan bagi jaminan hidup keluarga kepala Desa dan pamong-pamong Desa. Tanah yang dikenal dalam rumpun Adat Suku Sasak di Pulau Lombok Khususnya di kabupaten Lombok Timur difungsikan sebagai tanah yang diberikan kepada kepala desa dan pejabat desa lainnya oleh pemerintah daerah sebagai tunjangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna berjalannya Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan prinsipnya, pengeolaan tanah pecatu tersebut diberikan selama yang bersangkutan memegang jabatan sebagai pejabat Desa.

Selain itu tanah pecatu juga dapat difungsikan sebagai penambahan kas Desa apabila tanah pecatu tersebut tidak ada yang mengelolanya. Seperti di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, bahwa ada bagian tanah pecatu dari sekretaris desa yang digunakan untuk menambah kas desa, dikarenakan sekretaris desa di Desa Apitaik sekarang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan diangkatnya sekretaris desa dari kalangan PNS, maka otomatis tidak mendapatkan tanah pecatu karena sudah diberikan tunjangan gaji oleh pemerintah.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria juga tidak secara lengkap menyebutkan tentang tanah pecatu, namun tanah yang serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai hak ulayat karena terhadap tanah pecatu masih diatur dalam ketentuan hukum adat setempat dan melekat hak komunal yang secara umum terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Sumber tanah pecatu di wilayah Kabupaten Lombok Timur dikategorikan menjadi 2 sumber diantaranya, yaitu:⁵

1. Tanah pecatu yang bersumber dari tanah adat.
2. Tanah pecatu yang bersumber dari pemberian pemerintah daerah.

Tanah pecatu di kabupaten Lombok Timur merupakan asset Desa, sehingga apabila masyarakat adat atau kepala Desa yang ingin menukarkan tanah pecatunya harus melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka Kepala Desa harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati/walikota dan Gubernur. Lain halnya jika tanah pecatu desa berasal dari pemberian Pemerintah Daerah maka secara otomatis tanah pecatu tersebut

⁵ Wawancara dengan Staf Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa, Pada Tanggal 20 Maret 2018

menjadi asset daerah dan proses penukarannya harus melalui persetujuan DPRD setempat dan berpeoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tanah pecatu yang dimiliki oleh Desa seringkali di tukarkan bahkan dijual oleh Kepala Desa dan oknum pejabat pemerintah Kabupaten. Ini dikarenakan dengan ketidakjelasan/ketidakpastian hukum mengenai hak atas tanah pecatu. Namun tanah pecatu dapat dialihkan dengan cara pemindahtanganan melalui tukar menukar. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 329 Ayat (2) menyatakan :

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Tanah pecatu boleh atau dapat dialihkan dengan tata cara yang benar diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara, Pasal 2;

“Tukar menukar barang milik/kekayaan Negara adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan Negara”

Dalam pelepasan suatu hak, yang boleh melakukan pelepasan adalah orang yang memiliki hak tersebut atau kuasanya. Pelepasan tanah pecatu yang bersumber dari tanah adat mekanisme atau proses tukar menukarnya harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Melihat tukar menukar tanah pecatu yang dilakukan di Desa Apitaik kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan tanah penukar milik warga perlu ditinjau ulang, dikarenakan bertentangan dengan pasal 15 peraturan Menteri dalam Negeri No. 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa Dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menyebutkan:

Pasal 15 berbunyi:

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Sehingga dalam melakukan tukar menukar harus memperhatikan pedoman pelaksana, sehingga penyelenggaraan tukar menukar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sebagai berikut :

- 1) Nilai (harga) asset penggantinya sekurang-kurangnya sama dengan nilai (harga) asset yang dilepas.
- 2) Asset pengganti harus sesuai dengan fungsi dan peruntukkan dari asset asalnya.
- 3) Asset semula harus mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan bukti otentik sebagai milik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Jenis kualitas dan kuantitas dari asset penggantinya harus sesuai dengan yang semula.
- 5) Penyelenggaraan tukar menukar asset harus sesuai dengan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus tukar menukar (tukar guling) yang terjadi di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 silam, bermula dari keinginan Kepala Dusun Gubuk Motong yang menjabat pada saat itu beranggapan bahwa tanah pecatu miliknya sudah tidak produktif lagi, karena ada keinginan dari Kepala Dusun Gubuk Motong tersebut Kepala Desa yang menjabat pada masa itu kemudian ada usulan agar tanah pecatu seluas 5.062 m² dapat dilakukan tukar menukar dengan tanah yang lebih produktif. Beberapa waktu

kemudia Kepala Desa mendapat informasi bahwa salah seorang warga (alm) ingin menjual tanah pertaniannya. Selanjutnya Kepala Desa tersebut menemui warga (alm) tersebut dirumahnya dan setelah mendapat penjelasan tentang letak lokasi tanah berada disubak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, dengan luas 8.600 m². Setelah dibentuknya Pembentukan Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Pecatu/Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/406/ Pemdes/2007 tanggal 24 September 2007, Tim peneliti tidak pernah melakukan rapat maupun penelitian terhadap tanah pecatu Kadus Gubuk Motong dan tanah penukar milik Amaq Maryam (almarhum) baik dari aspek teknis, ekonomis dan Yuridis, namun secara formal dibuatkan sebagai pelengkap administrasi seolah-olah Tim peneliti telah melakukan penelitian.

Selain itu, berdasarkan laporan verifikasi harga tahun 2007 tanah pecatu milik Desa Apitaik yang terletak di Dusun Gubuk Motong Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya dan tanah sawah milik Amaq Maryam yang terletak di Subak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur oleh PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 013/SA-ADV/SBA-V/2009 tanggal 25 Mei 2009, dinyatakan dalam lampiran surat tentang Aplikasi Verifikasi Harga sebagai berikut :⁶

1. Tanah Pecatu luas 5.062 M² harga tahun 2007 Rp 294.397.000,-

⁶ Putusan Pengadilan Mataram Nomor 6/PID.Sus/2012/PN.MTR

2. Tanah sawah Amaq Maryam (almarhum); seluas 8.600 m² harga tahun 2007 Rp 92.887.000,-

Dari hasil audit investigasi yang dilakukan sudah terlihat jelas bahwa adanya persekongkolan antara Kepala Desa dengan oknum Pejabat Pemerintah yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 201.505.000,-.

Perjanjian tukar menukar tanah pecatu yang dilakukan di Desa Apitaik tidak memiliki nilai tukar yang seimbang, karena tanah pecatu di Desa Apitaik memiliki luas 5.062 m² yang memiliki nilai (harga) Rp. 294.397.000,- dan terletak di lokasi yang strategis karena berdekatan dengan jalan raya dan perkampungan, sedangkan tanah yang menjadi penukarnya (tanah milik warga) memiliki luas 8.600 m² yang memiliki nilai (harga) Rp. 92.887.000,- dan letaknya jauh dari perkampungan.

Sehingga dalam keabsahan tukar menukar (tukar guling) tanah pecatu di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh Kepala Desa Apitaik dengan tanah milik warga, dalam proses atau pelaksanaannya tukar menukar tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, karena tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, maka perjanjian tukar menukar (tukar guling) tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanah pecatu di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya berasal dari kaum bangsawan terdahulu diberikan kepada masyarakat setempat untuk dijadikan tanah adat yang dikuasi oleh pejabat-pejabat Desa sebagai pengganti gaji selama menjabat. Namun dengan seiring waktu diklaim oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai asset daerah. Dibuktikan dengan tanah pecatu Desa Apitaik tercantum dalam buku inventaris asset daerah Kabupaten Lombok timur sejak tahun 2003. Pada akhirnya tanah pecatu yang diklaim oleh Pemerintah Daerah dikembalikan lagi sebagai asset Desa karena tidak bisa membuktikan kalau tanah pecatu tersebut murni sebagai Asset Daerah.
2. Proses keabsahan tukar menukar yang terjadi di Desa Apitaik pada tahun 2007 silam, bermula dari keinginan Kepala Dusun Gubuk Motong yang menjabat pada saat itu beranggapan bahwa tanah pecatu miliknya sudah kurang produktif dibandingkan tanah pecatu Kepala Dusun yang lain, akhirnya Kepala Desa yang menjabat pada masa itu kemudian ada usulan agar tanah pecatu seluas 5.062 m² dapat dilakukan tukar menukar dengan tanah yang lebih produktif. Kemudian Kepala Desa berinisiatif menukarkan dengan tanah warga berada disubak Lokak Bau, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, dengan luas 8.600 m². Namun dalam proses tukar menukarnya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 388

Ayat (4) menyatakan “Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. Karena dilihat dari hasil pengkajian tim peneliti tukar menukar menemukan lebih luas tanah penukar dari pada tanah pecatu namun harga tanah pecatu lebih tinggi karena berada ditempat yang sangat strategis didekat perkampungan. Sedangkan dalam ketentuan tukar menukar harus memiliki nilai tukar yang seimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah. Dari sini dapat kita lihat bahwa adanya persekongkolan dalam tukar menukar antara oknum kepala Desa dengan oknum Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu tukar menukar tanah pecatu Desa Apitaik dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

SARAN

1. Bagi pemerintah harus mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tukar menukar tanah pecatu yang dilakukan pemerintah Desa agar tidak terjadi atau tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
2. Sangat Perlu juga membuat aturan yang jelas khususnya mengenai tanah pecatu di Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta; Jhambatan, 2005, cet ke 10.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Komprehensif*, Jakarta; Prenadamedia, 2015, cet ke 5.

B. Peraturan - peraturan

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang UUPA.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Putusan Pengadilan Mataram Nomor 6/PID.Sus/2012/PN.MTR.

C. Jurnal

Anang Husni, 2013. Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Mengusai Oleh Negara (dalam Jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan). <https://media.neliti.com/media/publications/-pecatu-desa-land-based-on-the-principle-of-the-states-right-to-control>. Diakses pada tanggal 20 november 2017.

D. Wawancara

Wawancara dengan Staf Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa, Pada Tanggal 20 Maret 2018.

Wawancara dengan Kepala Desa Apitaik (periode 2018-2023) tanggal 9 April 2018.